



PERATURAN DESA BERBEK

NOMOR 08 TAHUN 2025

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) TAHUN 2026**

PEMERINTAH DESA BERBEK
pemdesberbek16@gmail.com

TAHUN 2025
031 8675776



**KEPALA DESA BERBEK
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BERBEK
NOMOR : 08 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERBEK**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 11 Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : 142/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025 Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 12 Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : B-143/PDP.04.01/V/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penggunaan Dana Desa untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2026;
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
- 19 Peraturan Desa nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Berbek Tahun 2021 - 2029;
- 20 Peraturan Desa nomor 05 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Desa Berbek tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERBEK
dan
KEPALA DESA BERBEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BERBEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PASAL 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BERBEK Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut::

1. Pendapatan Desa	Rp	2.580.242.620,00
2. Belanja Desa	Rp	2.714.336.940,96
Surplus/Defisit	Rp	(134.094.320,96)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	242.374.649,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	108.280.328,44
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	134.094.320,96
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BERBEK.

Ditetapkan di : Berbek

Pada Tanggal : 22 Desember 2025



KEPALA DESA BERBEK

KEPALA DESA
BERBEK

ZAINUL ABIDIN, S.T.

Diundangkan di : Berbek
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

Sekretaris Desa Berbek

A handwritten signature in blue ink, belonging to the Village Secretary, is written over the text 'Sekretaris Desa Berbek'.

MOHAMMAD ANSHOR

Lembaran Desa Berbek Kecamatan Waru Tahun 2025 No 08